



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/695/M.KT.01/2020 Tahun 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Nomor B/1065/M.KT.01/2023 hal Usulan Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah, perlu dilakukan perubahan pada lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diubah dengan penambahan atas nama, lokasi, dan wilayah kerja perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan LPSK Medan	Medan	Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
2.	Perwakilan LPSK Yogyakarta	Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
3.	Perwakilan LPSK Jawa Tengah	Semarang	Jawa Tengah
4.	Perwakilan LPSK Jawa Timur	Surabaya	Jawa Timur
5.	Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur	Kupang	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA